

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak adalah salah satu alat yang digunakan pemerintah dalam mencapai tujuan untuk mendapatkan penerimaan baik secara langsung maupun tidak langsung dari masyarakat. Praktik pajak di Indonesia diatur dalam UU Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Pajak memiliki kegunaan sebagai alat pokok untuk meningkatkan kesejahteraan umum, karena pada dasarnya suatu negara tidak akan menghendaki terpuruknya kesejahteraan masyarakatnya. Akhir Desember 2019 Covid-19 mulai masuk ke Indonesia dan seiring berjalannya waktu membawa pengaruh buruk terhadap kondisi perekonomian Indonesia. Berbagai upaya dilakukan pemerintah untuk memutus rantai penyebaran Covid-19 mulai dari memberikan himbauan untuk saling menjaga jarak (social distancing) hingga menerbitkan peraturan pembatasan kegiatan (PPKM). Adanya kebijakan PPKM menyebabkan banyak sektor usaha terpaksa tidak dapat beroperasi seperti biasanya. Hal ini semakin memperburuk kondisi perekonomian di Indonesia.

Pandemi covid-19 mengakibatkan aktivitas ekonomi mengalami gangguan yang menyebabkan industri tidak berjalan lancar, penerimaan pajak mengalami penurunan pada tahun 2020 sebesar minus 12%. Untuk menghindari perekonomian yang semakin terpuruk pemerintah mengeluarkan beberapa kebijakan, antara lain pemberian insentif bagi para pekerja di sektor yang

terdampak langsung oleh pandemi melalui fasilitas perpanjangan waktu administrasi perpajakan, pembebasan pajak impor alat kesehatan dan vaksin. Kementerian Keuangan mencatat, penerimaan pajak pada tahun 2021 sudah mengalami perbaikan dan tumbuh positif dibandingkan dengan tahun lalu. Hingga akhir Juni penerimaan pajak sudah terkumpul Rp 557,8 triliun atau tumbuh 4,9%. Hal ini diharapkan dapat terus membantu menstabilkan kembali aktivitas perekonomian selama masa pandemi berlangsung dan mengurangi beban masyarakat selama pandemi. Sejalan dengan hal ini, Badan Pusat Statistik (BPS) merilis data penerimaan perpajakan yang ternyata mengalami penurunan angka realisasi. Selain dampak dari melemahnya sektor perekonomian akibat pandemi Covid-19, tentunya ada faktor-faktor lain yang mempengaruhi penurunan angka realisasi tersebut dan salah satunya adalah kepatuhan wajib pajak itu sendiri. Kepatuhan wajib pajak juga dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti sanksi perpajakan yang berlaku, kondisi keuangan wajib pajak, tingkat pendidikan wajib pajak hingga kesadaran diri wajib pajak itu sendiri.

Peran wajib pajak dalam sistem pemungutan pajak juga sangat menentukan tercapainya rencana penerimaan pajak. Sistem pemungutan pajak yang digunakan di Indonesia adalah self assessment. Dalam sistem ini wajib pajak diberi wewenang untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan besarnya pajak terutang sesuai dengan jangka waktu yang telah ditentukan dalam peraturan perundangundangan perpajakan (Mardiasmo, 2006). Artinya wajib pajak dituntut untuk aktif memenuhi kewajiban perpajakannya mulai dari mendaftarkan diri, mengisi SPT dengan jujur, baik dan benar sampai dengan

melunasi pajak terutang. Salah satu wajib pajak yang diminta untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan besarnya pajak terutang adalah wajib pajak orang pribadi.

Orang Pribadi sebagai subjek pajak pribadi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan ditentukan untuk melakukan kewajiban perpajakan termasuk pemungutan pajak atau pemotongan pajak, seharusnya dapat mengelola usaha individualnya dengan lebih baik dibandingkan usaha organisasi. Dengan struktur yang ada, orang pribadi dapat mengatur seluruh pengeluaran dalam kegiatan usahanya agar memperoleh keuntungan yang diinginkan termasuk dalam mengatur kewajiban perpajakannya.

Tabel 1.1
Tingkat Kepatuhan Pelaporan SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Denpasar Barat

No	Tahun	Jumlah WPOP	SPT Masuk	Tingkat Kepatuhan
1.	2018	112.354	42.597	0,91%
2.	2019	117.706	43.244	0,83%
3.	2020	112.354	43.265	0,78%

Sumber : KPP Pratama Denpasar Barat, 2021

Berdasarkan pada table 1.1 terlihat sampai akhir tahun 2020 KPP Pratama Denpasar Barat dapat dilihat bahwa pada tahun 2018 tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi sebesar 0,91%, pada tahun 2019 kepatuhan wajib pajak orang pribadi mengalami penurunan menjadi 0,83% dan pada tahun 2020

mengalami peningkatan menjadi 0,78%. Hal ini menggambarkan bahwa masih kurangnya kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Denpasar Barat.

Kepatuhan wajib pajak merupakan faktor penting untuk mewujudkan sasaran penerimaan pajak. Untuk meraih target pajak maka perlu adanya kesadaran serta kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan berdasarkan ketentuan yang berlaku. Menurut Anshori (2020), prinsip kepatuhan dalam perpajakan merupakan tindakan yang dilakukan oleh wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan pelaksanaan perpajakan yang berlaku pada suatu negara. Kewajiban perpajakan dilakukan wajib pajak untuk memberikan kontribusi kepada Negara.

Sosialisasi perpajakan selama pandemi Covid-19 adalah upaya yang dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) untuk menjelaskan tentang sistem peraturan perpajakan yang berlaku di Indonesia selama pandemi Covid-19, misalnya peraturan tentang insentif pajak bagi Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP). Adanya sosialisasi perpajakan diharapkan akan meningkatkan sifat partisipasi aktif dan efektif pada wajib pajak untuk meningkatkan kepatuhan perpajakannya. Sebagaimana dinyatakan Dirjen Pajak bahwa menanamkan pengertian dan pemahaman tentang pajak bisa diawali dari lingkungan keluarga sendiri yang terdekat, melebar kepada tetangga, lalu dalam forum-forum tertentu dan ormas-ormas tertentu melalui sosialisasi. Dengan tingginya intensitas informasi yang diterima oleh masyarakat, maka dapat secara perlahan merubah mindset masyarakat tentang pajak ke arah yang positif (Susanto, 2012).

Pemahaman peraturan perpajakan selama pandemi Covid-19 adalah suatu proses dimana wajib pajak memahami dan mengetahui tentang peraturan dan undang-undang serta tata cara perpajakan dan menerapkannya untuk melakukan kegiatan perpajakan seperti, membayar pajak, melaporkan SPT, dan sebagainya. Jika seseorang telah memahami dan mengerti tentang perpajakan maka akan terjadi peningkatan pada kepatuhan wajib pajak.

Pengenaan sanksi perpajakan berupa denda dan hukuman bagi pelanggar diharapkan akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Biaya kepatuhan pajak menjadi salah satu penyebab ketidakpatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Biaya kepatuhan pajak adalah sejumlah biaya yang harus dikeluarkan oleh wajib pajak di luar biaya perpajakan itu sendiri untuk melaksanakan perpajakan. Semakin besar biaya kepatuhan wajib pajak yang dikeluarkan, maka akan mengakibatkan wajib pajak menjadi tidak patuh.

Tingkat kepatuhan wajib pajak dapat dipengaruhi oleh moralitas dari wajib pajak. Kewajiban moral merupakan norma individu yang dimiliki oleh seseorang, namun kemungkinan tidak dimiliki oleh orang lain. Dalam melakukan suatu tindakan biasanya suatu individu memperhatikan nilai-nilai yang diyakini dalam dirinya. Hal ini disebabkan karena membayar pajak adalah suatu aktivitas yang tidak terlepas dari kondisi *behavior* wajib pajak itu sendiri. Sherly,dkk. (2014) menyatakan bahwa wajib pajak memiliki kewajiban moral yang baik cenderung berperilaku jujur dan taat terhadap aturan yang berlaku dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Selain itu, jika seorang wajib pajak

memiliki moral yang tinggi, maka wajib pajak tersebut akan berpikir positif dengan melakukan sesuatu hal yang dinilai baik dan perlu dilakukan, dan akan menghindari perbuatan yang dinilai buruk. Wajib pajak yang memiliki moral yang tinggi akan memahami pentingnya pajak bagi kehidupan manusia dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Kesadaran pajak merupakan dorongan yang timbul dari dalam diri seseorang yakni wajib pajak orang pribadi untuk mengetahui apa yang menjadi hak dan kewajibannya sebagai wajib pajak serta melakukan semua ketentuan perpajakannya secara sukarela. Apabila wajib pajak telah mempunyai kesadaran untuk membayar, maka kepatuhan wajib pajak akan terpenuhi dan penerimaan pembayaran pajak akan terus mengalami peningkatan. Kesadaran dan kepatuhan wajib pajak berpengaruh satu sama lain (Yasa, 2017).

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana kepatuhan wajib pajak orang pribadi selama pandemi Covid-19 dari sisi sosialisasi pajak, pemahaman pajak, sanksi perpajakan, kewajiban moral dan kesadaran pajak. Manfaat dari penelitian ini diantaranya sebagai sarana informasi kepada wajib pajak orang pribadi dalam pelaksanaan aktivitas yang berhubungan dengan perpajakan selama pandemi Covid-19.

Berdasarkan uraian diatas dan fenomena yang terjadi, maka dalam penelitian mengambil judul yaitu **“ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI PADA MASA PANDEMI COVID-19”**

1.2 Pokok Masalah

Berdasarkan uraian dari latar belakang permasalahan diatas, maka dapat dirumuskan masalah penelitian yaitu sebagai berikut:

1. Apakah sosialisasi pajak berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada masa pandemi COVID-19?
2. Apakah pemahaman peraturan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada masa pandemi COVID-19?
3. Apakah sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada masa pandemi COVID-19?
4. Apakah kewajiban moral berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada masa pandemi COVID-19?
5. Apakah kesadaran pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada masa pandemi COVID-19?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan pokok permasalahan diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk menguji dan mengetahui pengaruh sosialisasi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada masa pandemi COVID-19.
2. Untuk menguji dan mengetahui pengaruh pemahaman peraturan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada masa pandemi COVID-19.
3. Untuk menguji dan mengetahui pengaruh sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada masa pandemi COVID-19.

4. Untuk menguji dan mengetahui pengaruh kewajiban moral terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada masa pandemi COVID-19.
5. Untuk menguji dan mengetahui pengaruh kesadaran pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada masa pandemi COVID-19.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan pengetahuan, manfaat dan informasi tentang kepatuhan wajib pajak di Indonesia, khususnya pembayaran pajak orang pribadi. Selain itu, Penelitian ini diharapkan mampu dijadikan sebagai sumber referensi bagi para peneliti untuk melakukan penelitian-penelitian selanjutnya.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat sebagai berikut:

a. Bagi Wajib Pajak

Penelitian ini diharapkan mampu untuk dijadikan referensi bagi wajib pajak untuk meningkatkan kesadaran dalam pembayaran pajak orang pribadi.

b. Bagi KPP

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sarana dalam mengukur tingkat kepatuhan wajib pajak dalam pembayaran pajak orang pribadi.



UNMAS DENPASAR

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Landasan Teori

2.1.1. Teori Atribusi

Teori atribusi dikembangkan oleh Fritz Heider (1958) mempelajari proses bagaimana seseorang menginterpretasikan suatu peristiwa, alasan, atau sebab perilakunya, teori ini berargumentasi bahwa perilaku seseorang ditentukan oleh kombinasi antara kekuatan internal (*internal forces*) yaitu faktor-faktor yang berasal dari dalam diri seseorang, seperti kemampuan atau usaha, dan kekuatan eksternal (*external forces*) yaitu faktor yang berasal dari luar, seperti kesulitan dalam pekerjaan atau keberuntungan (Lubis, 2010).

Berdasarkan hal tersebut seseorang akan termotivasi untuk memahami lingkungannya dan sebab-sebab kejadian tertentu. Dalam riset keperilakuan, teori ini diterapkan dengan menggunakan variabel tempat pengendalian (*local of control*), variabel tersebut terdiri atas dua komponen yaitu tempat pengendalian internal (*internal locus of control*) dan tempat pengendalian eksternal (*eksternal locus of control*) (Lubis, 2010). Tempat pengendalian internal adalah perasaan yang dialami oleh seseorang bahwa dia mampu mempengaruhi kinerja serta perilakunya secara personal melalui kemampuan, keahlian, dan usahanya. Sementara, tempat pengendalian eksternal adalah perasaan yang dialami

seseorang bahwa perilakunya dipengaruhi oleh faktor-faktor diluar kendalinya (Lubis, 2010).

Faktor-faktor yang menentukan apakah penyebab perilaku secara internal atau eksternal menurut teori atribusi dalam (Lubis, 2010) adalah:

1) Perbedaan (*distinctiveness*)

Perbedaan mengacu pada apakah seorang individu bertindak sama dalam berbagai keadaan. Apakah mahasiswa yang selalu underperforming (misalnya terlambat masuk kelas, masa bodoh dengan pertemuan tim, tidak segera menjawab e-mail) atau apakah perilaku mahasiswa dalam suatu situasi tidak seperti apa yang dia perlihatkan pada situasi lain. Jika perilaku adalah tidak biasa, pengamat mungkin menilai ini seperti disebabkan pertimbangan internal,

2) Konsensus (*concensus*)

Teori ini mempertimbangkan bagaimana perilaku seorang individu dibandingkan dengan individu lain pada situasi yang sama. Jika setiap orang yang diharapkan pada situasi yang sama menanggapi situasi tersebut dengan cara yang sama, kita dapat mengatakan perilaku tersebut menunjukkan konsensus. Namun, jika perilaku seorang individu berbeda dengan orang lain, anda dapat menyimpulkan penyebab perilaku individu adalah internal.

3) Konsistensi (*consistency*)

Konsistensi dapat dilihat pada suatu tindakan yang diulangi sepanjang waktu. Jika mahasiswa yang biasanya datang tepat

waktu ini (dia tidak pernah terlambat) terlambat 10 menit, jalannya perkuliahan akan dirasakan berbeda olehnya dibandingkan ketika mahasiswa yang terlambat secara rutin (hampir setiap kelas) terlambat. Jika seorang mahasiswa selalu terlambat, maka keterlambatannya merupakan atribut internal.

Relevansi teori atribusi dengan penelitian ini yaitu bahwa individu dalam menetapkan tingkah laku patuh maupun tidak patuh untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya mendapat pengaruh dari faktor internal atau eksternal. Faktor tersebut yang memengaruhi kepatuhan Wajib Pajak yakni sosialisasi pajak, pemahaman peraturan pajak, sanksi perpajakan, kewajiban moral, dan kesadaran terhadap pajak.

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teori atribusi karena pada dasarnya teori ini mengemukakan bahwa ketika mengobservasi perilaku seorang individu untuk menentukan apakah perilaku tersebut disebabkan secara internal atau eksternal. Persepsi seseorang untuk membuat penilaian mengenai orang lain sangat dipengaruhi oleh lingkungan yang ada disekitarnya sehingga teori atribusi dianggap cocok untuk menemukan penyebab atau motivasi seseorang dalam melakukan suatu tindakan.

2.1.2 Definisi Pajak

Menurut Mangkoesoebroto dalam Simajuntak dan Mukhlis (2012:9) pajak adalah suatu pungutan yang merupakan hak prerogatif pemerintah,

pemungutan tersebut berdasarkan undang-undang, pemungutannya dapat dipaksakan kepada subjek pajak untuk mana tidak ada balas jasa yang langsung dapat ditunjukkan penggunaannya. Sedangkan menurut Simanjuntak dan Mukhlis (2012:12) pajak adalah transfer sumber dari sektor privat ke sektor publik dan pihak yang dikenakan pajak tidak menerima manfaat tertentu secara langsung, pajak ini ditujukan untuk memenuhi tujuan ekonomi dan sosial suatu bangsa. Jadi dapat disimpulkan bahwa pajak adalah menyerahkan sebagian harta kekayaan rakyat kepada negara yang diwajibkan berdasarkan undang-undang yang dapat dipaksakan dan dipergunakan untuk belanja negara.

Menurut Pasal 1 UU No. 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP), pengertian pajak adalah: “Kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.” Dari beberapa pengertian pajak di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa pajak memiliki beberapa elemen utama, diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Proses pemungutan pajak berdasarkan dan berlandaskan kekuatan Undang-Undang serta serangkaian aturan pelaksanaan.
2. WP tidak memperoleh manfaat langsung atas pembayaran pajak yang dilakukan.
3. Pajak dipungut oleh negara baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.

2.1.3 Fungsi Pajak

Pajak mempunyai beberapa fungsi seperti yang diungkapkan oleh Adhityastuti (2017), yaitu:

- 1) Fungsi Anggaran; sebagai sumber pendapatan negara, pajak berfungsi untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara. Biaya tersebut digunakan untuk menjalankan tugas rutin negara dan untuk melaksanakan pembangunan.
- 2) Fungsi Mengatur; melalui kebijaksanaan pajak, pemerintah dapat mengatur pertumbuhan ekonomi. Dengan fungsi mengatur, pajak dapat digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan.
- 3) Fungsi stabilitas; pemerintah memiliki dana yang berasal dari pajak untuk menjalankan kebijakan yang berhubungan dengan stabilitas harga sehingga inflasi dapat dikendalikan.
- 4) Fungsi Redistribusi Pendapatan; pajak yang sudah dipungut oleh negara dari masyarakat akan digunakan untuk membiayai semua kepentingan umum, termasuk juga untuk membiayai pembangunan sehingga dapat membuka kesempatan kerja, yang pada akhirnya akan dapat meningkatkan pendapatan masyarakat.

2.1.4 Syarat Pemungutan Pajak

Agar pemungutan pajak tidak menimbulkan hambatan atau perlawanan maka diperlukan syarat-syarat dalam pemungutan pajak. Dalam pemungutan pajak ada lima syarat yang harus diperhatikan (Mardiasmo, 2016) yaitu:

1. Pemungutan pajak harus adil (syarat keadilan)

Sesuai dengan tujuan hukum, yakni mencapai keadilan, undang-undang dan pelaksanaan pemungutan harus adil. Adil dalam perundang-undangan diantaranya mengenakan pajak secara umum dan merata, serta disesuaikan dengan kemampuan masing-masing.

2. Pemungutan pajak harus berdasarkan undang-undang (syarat yuridis)

Di Indonesia, pajak diatur dalam UUD 1945 pasal 23 ayat Hal ini memberikan jaminan hukum untuk menyatakan keadilan, baik bagi negara maupun warganya.

3. Tidak mengganggu perekonomian (syarat ekonomi)

Pemungutan tidak mengganggu kelancaran kegiatan produksi maupun perdagangan, sehingga tidak menimbulkan kelesuan perekonomian masyarakat.

4. Pemungutan pajak harus efisien (syarat finansial) Sesuai fungsi budgetair, biaya pemungutan pajak harus dapat ditekan sehingga lebih rendah dari hasil pemungutannya.

5. Sistem pemungutan harus sederhana Sistem pemungutan yang sederhana akan memudahkan dan mendorong masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

2.1.5 Pengelompokan Pajak

Pembagian pajak menurut Mardiasmo (2016), dapat digolongkan menurut golongannya, sifat, dan lembaga pemungutnya. Lebih rincinya adalah sebagai berikut:

1. Menurut golongannya
 - a. Pajak langsung adalah pajak yang harus dipikul sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain. Contoh: pajak penghasilan (PPh)
 - b. Pajak tidak langsung adalah yaitu pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain. Contohnya: pajak pertambahan nilai (PPN)
2. Menurut sifatnya
 - a. Pajak subjektif adalah pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subjeknya, dalam arti memperhatikan keadaan diri wajib pajak. Contoh: pajak penghasilan.
 - b. Pajak objektif adalah pajak yang berpangkal pada objeknya, tanpa memperhatikan keadaan sendiri wajib pajak. Contoh: PPN dan PPnBM.
3. Menurut lembaga pemungutnya
 - a. Pajak pusat adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga Negara
 - b. Pajak daerah adalah yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah.

2.1.6 Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut Nurmantu dalam Suryanto (2013), kepatuhan perpajakan didefinisikan sebagai suatu keadaan di mana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya.

Sedangkan Nasucha (2004) dalam Suryanto (2013) berpendapat bahwa kepatuhan wajib pajak dapat diidentifikasi dari kepatuhan wajib pajak dalam mendaftarkan diri, kepatuhan untuk menyetorkan kembali surat pemberitahuan (SPT), kepatuhan dalam penghitungan dan pembayaran pajak terutang, dan kepatuhan dalam pembayaran tunggakan. Ada dua macam kepatuhan menurut Nurmantu (2003) dalam Suryanto (2013), yaitu sebagai berikut :

- a. Kepatuhan formal adalah suatu keadaan di mana wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakan secara formal sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang perpajakan. Misalnya ketentuan batas waktu penyampaian surat pemberitahuan pajak penghasilan (SPT PPh) Tahunan tanggal 31 Maret. Apabila wajib pajak telah melaporkan surat pemberitahuan pajak penghasilan (SPT PPh) Tahunan sebelum atau pada tanggal 31 Maret, maka wajib pajak telah memenuhi ketentuan formal, akan tetapi isinya belum tentu memenuhi ketentuan material.
- b. Kepatuhan material adalah suatu keadaan di mana wajib pajak secara substantive memenuhi semua ketentuan material perpajakan, yakni sesuai isi dan jiwa undang-undang perpajakan. Kepatuhan material dapat meliputi kepatuhan formal. Wajib pajak yang memenuhi kepatuhan material adalah wajib pajak yang mengisi dengan jujur, lengkap, dan benar surat pemberitahuan (SPT) sesuai ketentuan dan menyampaikannya ke KPP sebelum batas waktu berakhir.

c. Kriteria pengusaha pajak patuh menurut Keputusan Menteri Keuangan No.235/KMK.03/2003 adalah:

- 1) Tepat waktu dalam menyampaikan SPT untuk semua jenis pajak dalam dua tahun terakhir.
- 2) Tidak mempunyai tunggakan pajak atau untuk semua jenis pajak, kecuali telah memperoleh izin untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak.
- 3) Tidak pernah dijatuhi hukuman karena melakukan tindak pidana di bagian perpajakan dalam jangka waktu 10 tahun terakhir.
- 4) Dalam 2 tahun terakhir menyelenggarakan pembukuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang undang Nomor 16 Tahun 2000 dan terhadap wajib pajak pernah dilakukan pemeriksaan, koreksi pada pemeriksaan yang terakhir untuk masing-masing jenis pajak yang terutang paling banyak 5%.
- 5) Wajib pajak yang laporan keuangan untuk 2 tahun terakhir diaudit oleh akuntan publik dengan pendapat wajar tanpa pengecualian, atau pendapat dengan pengecualian sepanjang tidak memengaruhi laba fiskal.

2.1.7 Upaya Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak

Peningkatan kepatuhan merupakan tujuan utama diadakannya reformasi perpajakan. Perry, dkk. (2015) menyatakan ketika sistem perpajakan suatu negara telah maju, pendekatan reformasi diletakkan pada peningkatan dalam kepatuhan dan administrasi perpajakan. Terdapat tiga strategi dalam meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak melalui administrasi perpajakan, yaitu sebagai berikut a. Membuat program dan kegiatan yang dapat menyadarkan dan meningkatkan kepatuhan secara sukarela. b. Meningkatkan pelayanan terhadap Wajib Pajak yang sudah patuh supaya dapat mempertahankan dan meningkatkan kepatuhannya. Dengan menggunakan program atau kegiatan yang dapat memerangi ketidakpatuhan.

2.1.8 Sosialisasi Pajak

Sosialisasi perpajakan adalah alat yang digunakan oleh DJP untuk membuka pengetahuan wajib pajak dengan tujuan agar wajib pajak paham akan program-program yang diadakan oleh pemerintah, misalnya program insentif pajak. Sosialisasi perpajakan dapat dilakukan dengan berbagai cara diantaranya melalui penyuluhan baik secara online maupun tatap muka dan media massa. Kedalaman materi dalam penyampaian sosialisasi harus sesuai wadah atau porsinya. Sosialisasi menjadi hal yang penting karena dengan adanya sosialisasi, maka akan membuat wajib pajak paham tentang manfaat dan kegunaan membayar

pajak. Semakin banyak sosialisasi yang dilakukan oleh DJP, maka akan semakin tinggi tingkat kepatuhan wajib pajak.

2.1.9 Pemahaman Peraturan Pajak

Pengetahuan dan pemahaman akan peraturan perpajakan adalah proses dimana wajib pajak mengetahui tentang perpajakan dan mengaplikasikan pengetahuan itu untuk membayar pajak. Gardina dan Hariyanto (2006) dalam Hardiningsih (2011) menemukan bahwa rendahnya kepatuhan wajib pajak disebabkan oleh pengetahuan wajib pajak serta persepsi tentang pajak dan petugas pajak yang masih rendah. Sebagian wajib pajak memperoleh pengetahuan pajak dari petugas pajak, selain itu ada yang memperoleh dari media informasi, konsultan pajak, seminar dan pelatihan pajak.

Pemahaman peraturan perpajakan adalah suatu proses dimana wajib pajak memahami dan mengetahui tentang peraturan dan undang-undang serta tata cara perpajakan dan menerapkannya untuk melakukan kegiatan perpajakan seperti, membayar pajak, melaporkan SPT, dan sebagainya. Jika seseorang telah memahami dan mengerti tentang perpajakan maka akan terjadi peningkatan pada kepatuhan wajib pajak.

2.1.10 Sanksi Pajak

Sanksi adalah suatu tindakan berupa hukuman yang diberikan kepada orang yang melanggar peraturan. Peraturan atau Undang-undang merupakan rambu-rambu bagi seseorang untuk melakukan sesuatu mengenai apa yang harus dilakukan dan apa yang seharusnya tidak

dilakukan. Sanksi diperlukan agar peraturan atau Undang-undang tidak dilanggar. Sanksi pajak merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/ditaati/dipatuhi, dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan (Mardiasmo,2006 dalam Muliari dan Setiawan, 2010).

2.1.11 Kewajiban Moral

Bobek dan Hatfield (2003) dalam Layata dan Setiawan (2014), mengatakan kewajiban moral merupakan suatu perasaan bersalah yang dimiliki seseorang namun belum tentu dimiliki oleh orang yang lainnya. Wajib pajak memiliki kewajiban moral sesuai dengan nilai rasa yang berlaku di masyarakat, maka wajib pajak akan melakukan tindakan sesuai dengan peraturan yang ada seperti membayar pajak. Oleh karena itu jika masyarakat memiliki kewajiban moral yang besar maka tingkat kepatuhan penyelesaian kewajiban perpajakannya juga besar sehingga keinginan melaporkan surat pemberitahuan (SPT) juga besar. Wanzel (2002) dalam Layata dan Setiawan (2014), menyimpulkan dalam penelitiannya jika wajib pajak memiliki kewajiban moral yang baik maka pajak akan cenderung berperilaku jujur dan taat terhadap aturan yang telah diberikan sehingga hal ini berdampak pada kepatuhan wajib pajak dalam pemenuhan pajaknya.

2.1.12 Kesadaran pajak

Kesadaran merupakan unsur dalam diri manusia untuk memahami realitas dan bagaimana mereka bertindak atau bersikap terhadap realitas. Kesadaran bahwa pajak merupakan bentuk partisipasi dalam menunjang pembangunan negara. Dengan menyadari hal ini, wajib pajak mau membayar pajak karena merasa tidak dirugikan dari pemungutan pajak yang dilakukan. Wajib pajak yang membayar pajak karena memahami bahwa penundaan pembayaran pajak dan pengurangan beban pajak berdampak pada kurangnya sumber daya finansial yang dapat mengakibatkan terhambatnya pembangunan negara.

Dalam Jatmiko (2006), Sumarso (1998) menyatakan bahwa kesadaran perpajakan masyarakat yang rendah seringkali menjadi salah satu sebab banyaknya potensi pajak yang tidak dapat dijarah. Semakin tinggi kesadaran perpajakan wajib pajak maka akan makin tinggi tingkat kepatuhan wajib pajak.

2.2 Hasil Penelitian Sebelumnya

Terdapat beberapa penelitian terdahulu yang melandasi penelitian ini. Penelitian yang dilakukan oleh Rohmawati,dkk (2012) dengan judul “Pengaruh Kesadaran, Penyuluhan, Pelayanan, dan Sanksi Perpajakan pada Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi”. Variabel independen (X) pada penelitian ini adalah Kesadaran, Penyuluhan, Pelayanan, dan Sanksi Perpajakan. Variabel Dependen (Y) pada penelitian ini adalah Kepatuhan Wajib Pajak. Teknik analisis data yang digunakan pada penelitian ini adalah

teknik analisis linier berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kesadaran, penyuluhan, pelayanan dan sanksi pajak berpengaruh berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Sherly,dkk. (2014) dengan judul “Pengaruh kewajiban moral, kualitas pelayanan, pemeriksa pajak dan sanksi perpajakan pada kepatuhan wajib pajak di KPP pratama Badung Selatan”. Topik dalam penelitian ini adalah Kepatuhan Wajib Pajak. Variabel Independen (X) adalah kewajiban moral, kualitas pelayanan, pemeriksa pajak dan sanksi perpajakan. Variabel Dependen (Y) adalah Kepatuhan Wajib Pajak. Teknik analisis data yang digunakan adalah Teknik analisis yang digunakan adalah metode random sampling. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa kewajiban moral, kualitas pelayanan, pemeriksa pajak dan sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak di KPP pratama Badung Selatan.

Penelitian yang dilakukan oleh Fahluzy,dkk (2014) dengan judul “Faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan membayar pajak UMKM di Kabupaten Kendal”. Topik dalam penelitian ini adalah Kepatuhan Wajib Pajak. Variabel Independen (X) adalah system perpajakan, pemahaman peraturan perpajakan,dan tingkat kepercayaan terhadap hukum. Variabel Dependen (Y) adaalah Kepatuhan Wajib Pajak. Teknik analisis data yang digunakan adalah Teknik analisis regresi berganda. Hasil penelitian ini menyatakan persepsi yang baik atas efektifitas system perpajakan, pengetahuan serta pemahaman tentang peraturan perpajakan, dan tingkat kepercayaan terhadap sistem hukum dan pemerintahan secara parsial dan simultan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.

Cahyani, dkk (2019) dengan judul “Pengaruh Tarif Pajak, Pemahaman Perpajakan, dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM”. Topik dalam penelitian ini adalah Kepatuhan Wajib Pajak. Variabel Independen (X) pada penelitian ini adalah Tarif Pajak, Pemahaman Perpajakan, dan Sanksi Perpajakan. Variabel Dependen (Y) pada penelitian ini adalah Kepatuhan Wajib Pajak. Teknik analisis data yang digunakan adalah Teknik analisis regresi linear berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tarif pajak, pemahaman perpajakan dan sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Mutia (2014) dengan judul “Pengaruh Sanksi Perpajakan, Kesadaran Perpajakan, Pelayanan Fiskus, dan Tingkat Pemahaman terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi”. Variabel Independen (X) pada penelitian ini adalah Sanksi Perpajakan, Kesadaran Perpajakan, Pelayanan Fiskus, dan Tingkat Pemahaman. Variabel Dependen (Y) pada penelitian ini adalah Kepatuhan Wajib Pajak. Teknik analisis data yang digunakan pada penelitian ini adalah teknik analisis deskriptif dan uji kelayakan model. Hasil penelitian ini menunjukkan sanksi, kesadaran perpajakan, pelayanan Fiskus, dan tingkat pemahaman berpengaruh positif pada kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Sari (2019) dengan judul “Pengaruh pemahaman Pajak, Pelayanan Aparat Pajak, Sanksi Perpajakan dan Preferensi Risiko Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak”. Variabel Independen (X) pada penelitian ini adalah pengaruh pemahaman pajak, pelayanan aparat pajak, sanksi

perpajakan dan preferensi risiko perpajakan. Variabel Dependen (Y) pada penelitian ini adalah Kepatuhan Wajib Pajak. Teknik analisis data yang digunakan pada penelitian ini adalah teknik analisis linear berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sanksi pajak berpengaruh tidak signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. Penelitian ini menggunakan 30 sampel yang merupakan pelaku usaha UMKM dalam bidang elektronik di Kecamatan Sitiung Dharmasraya.

Arisandy (2017) dengan judul “Pengaruh Pemahaman Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi yang Melakukan kegiatan Bisnis Online di Pekanbaru”. Variabel Independen (X) pada penelitian ini adalah pengaruh pemahaman pajak, kesadaran wajib pajak dan sanksi perpajakan. Variabel Dependen (Y) pada penelitian ini adalah Kepatuhan Wajib Pajak. Teknik analisis data yang digunakan pada penelitian ini adalah teknik analisis linear berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak dan sanksi perpajakan berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan mibsnis online di Pekanbaru.

Penelitian yang dilakukan oleh Jotopurnomo,dkk (2013) dengan judul “Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan Fiskus, Sanksi Perpajakan dan Lingkungan Wajib Pajak Berada terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Surabaya”. Variabel independen (X)pada penelitian ini adalah Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Fiskus, Sanksi Pajak dan Lingkungan Wajib Pajak. Variabel dependen (Y) pada penelitian ini adalah Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Teknik analisis data yang digunakan

adalah teknik analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak, pelayanan fiskus, sanksi pajak dan lingkungan wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Aryandini (2016) dengan judul “Pengaruh Kewajiban Moral, Pemeriksaan Pajak, Dan Kondisi Keuangan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan Untuk Usaha Hotel Yang Terdaftar Di Dinas Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru”. Variabel independen (X) pada penelitian ini adalah kewajiban moral, pemeriksaan pajak dan kondisi keuangan. Variabel dependen (Y) pada penelitian ini adalah Kepatuhan Wajib Pajak. Teknik analisis data yang digunakan pada penelitian ini adalah teknik analisis regresi berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Kewajiban Moral, Pemeriksaan Pajak dan Kondisi Keuangan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

Siregar (2017) Tiraada (2013) melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Batam”. Variabel independen (X) pada penelitian ini adalah kesadaran pajak dan sanksi pajak. Variabel dependen (Y) pada penelitian ini adalah Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Teknik analisis data yang digunakan pada penelitian ini adalah teknik analisis regresi berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kesadaran perpajakan dan sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Batam.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Rohmawati,dkk (2012) yaitu terletak pada variable terikat yaitu sama-sama meneliti tentang Kepatuhan Wajib Pajak dan persamaan beberapa variable bebas yaitu Kesadaran Pajak dan Sanksi Pajak. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah lokasi penelitian dan penelitian ini menambahkan tiga variabel bebas lainnya yaitu Sosialisasi Pajak, Pemahaman Peraturan Pajak dan Kewajiban Moral.

